

**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
(KEPUTUSAN Sirkuler Pemegang Saham)  
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  
TENTANG  
PERSETUJUAN PEMBERIAN PINJAMAN PEMEGANG SAHAM (SHAREHOLDER LOAN)  
KEPADA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  
(Selanjutnya disebut "Keputusan")**

---

Nomor :

Para Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, yang pendiriannya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut "Perseroan") Nomor 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-46327.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 03 September 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, anggaran dasar perseroan mana telah beberapa kali diubah, yang terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor 36 tanggal 30 Juli 2020, dibuat oleh Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat keputusannya Nomor: AHU-0065206.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020, (selanjutnya disebut "Perseroan"), yaitu :

1. **PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)**, selaku pemilik dan pemegang 855.724.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 855.724.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) atau mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Prasetyo**, Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. **PT Hutama Karya (Persero)**, selaku pemilik dan pemegang 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 183.370.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Harto**, Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Hutama Karya (Persero);



8. Surat Komisaris Utama kepada Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas Nomor : 06/DK/PTP-21 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pinjaman kepada Pemegang Saham (*Shareholder Loan*);
9. Surat PT Prima Terminal Petikemas kepada Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KU.62/6/18/PTP-21 tanggal 16 Juni 2021 perihal Permohonan Dana Talangan (*Shareholder Loan*);
10. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor : SE.01.01/A.DIR.00996/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan *Shareholder Loan* pada PTP;
11. Surat PT Hutama Karya Nomor : DU/PBI.2086/AP/42/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Tanggapan Permohonan Dana Talangan (*Shareholder Loan*) PT Prima Terminal Petikemas;
12. Surat PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KU.62/7/10/PTP-21 tanggal 01 Juli 2021 perihal Permohonan *Shareholder Loan (SHL)* PT Prima Terminal Petikemas.

Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan :

1. RUPS menyetujui PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku pemegang saham mayoritas untuk memberikan *Shareholder Loan (SHL)* kepada Perseroan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah), dengan mekanisme dan waktu pemberian SHL sesuai kebutuhan pendanaan Perseroan di tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jangka waktu SHL paling lama selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak pinjaman diterima oleh Perseroan;
  - b. Perseroan akan membayar Jumlah Pokok Pinjaman dengan bunga yang akan dikenakan paling besar 10% (sepuluh persen) per tahun dari Pinjaman atau sebesar 0,83% (nol koma delapan puluh tiga persen) per bulan dari Pokok Pinjaman.
2. SHL sebagaimana dimaksud butir 1 akan digunakan oleh Perseroan untuk :
  - a. Membayar kewajiban angsuran pokok dan bunga pinjaman eksisting kepada kreditur;
  - b. Membayar kewajiban secara bertahap kepada vendor; dan
  - c. Biaya kebutuhan operasional Perseroan.
3. Agar aksi korporasi *Shareholder Loan (SHL)* tersebut dilaksanakan sesuai *Good Corporate Governance (GCG)*.
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

8. Surat Komisaris Utama kepada Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas Nomor : 06/DK/PTP-21 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pinjaman kepada Pemegang Saham (*Shareholder Loan*);
9. Surat PT Prima Terminal Petikemas kepada Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KU.62/6/18/PTP-21 tanggal 16 Juni 2021 perihal Permohonan Dana Talangan (*Shareholder Loan*);
10. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor : SE.01.01/A.DIR.00996/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan *Shareholder Loan* pada PTP;
11. Surat PT Hutama Karya Nomor : DU/PBI.2086/AP/42/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Tanggapan Permohonan Dana Talangan (*Shareholder Loan*) PT Prima Terminal Petikemas;
12. Surat PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KU.62/7/10/PTP-21 tanggal 01 Juli 2021 perihal Permohonan *Shareholder Loan (SHL)* PT Prima Terminal Petikemas.

Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan :

1. RUPS menyetujui PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku pemegang saham mayoritas untuk memberikan *Shareholder Loan (SHL)* kepada Perseroan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah), dengan mekanisme dan waktu pemberian SHL sesuai kebutuhan pendanaan Perseroan di tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jangka waktu SHL paling lama selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak pinjaman diterima oleh Perseroan;
  - b. Perseroan akan membayar Jumlah Pokok Pinjaman dengan bunga yang akan dikenakan paling besar 10% (sepuluh persen) per tahun dari Pinjaman atau sebesar 0,83% (nol koma delapan puluh tiga persen) per bulan dari Pokok Pinjaman.
2. SHL sebagaimana dimaksud butir 1 akan digunakan oleh Perseroan untuk :
  - a. Membayar kewajiban angsuran pokok dan bunga pinjaman eksisting kepada kreditur;
  - b. Membayar kewajiban secara bertahap kepada vendor; dan
  - c. Biaya kebutuhan operasional Perseroan.
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

APF



Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, dan penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN  
UNTUK DAN ATAS NAMA

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.



Nama : PRASETYO  
Jabatan : Direktur Utama  
Tanggal : Juli 2021

Nama : BUDI HARTO  
Jabatan : Direktur Utama  
Tanggal : Juli 2021

Nama : AGUNG BUDI WASKITO  
Jabatan : Direktur Utama  
Tanggal : Juli 2021